

## BIMBINGAN TEKNIS LAPORAN KEUANGAN BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN KOPERASI SERBA USAHA BINAAN DINKOP KAB. DEMAK

Purwatinings<sup>1)\*</sup>, Retnowati<sup>2)</sup>, Yunus Anis<sup>3)</sup>, Sunardi<sup>4)</sup>

<sup>1-4)</sup>Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Vokasi  
Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

\*Corresponding author: [yunusanis@edu.unisbank.ac.id](mailto:yunusanis@edu.unisbank.ac.id)

### ABSTRAK

#### Informasi Artikel

Terima : 30-08-2022

Revisi : 07-03-2023

Disetujui : 14-03-2023

**Kata Kunci:** Covid- 19,  
pemeriksaan kesehatan,  
anak panti asuhan

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak mempunyai 35 Koperasi binaan yang bergerak di KSP, KSU dan UMKM. Koperasi binaan kebanyakan masih belum banyak memahami sistem pelaporan keuangan di koperasi yang sesuai dengan pedoman akutansi keuangan simpan pinjam. Kegiatan yang dilakukan simpan pinjam dan beberapa koperasi mempunyai usaha serba usaha, ada yang melayani jasa travel, menjual barang (toko). Permasalahan pada mitra binaan pengelola koperasi baik KSP dan KSU adalah SDM yang kebanyakan berpendidikan rendah, yaitu lulusan SMP, beberapa SLTA hal ini mengakibatkan pengetahuan tentang manajemen sangat terbatas. Disatu sisi masih banyak sekali terjadi kesalahan dalam melakukan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akutansi yang di gunakan pedoman secara umum. Hasil analisis situasi sebelumnya serta permasalahan yang ada, solusi yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan cara melakukan penataan manajemen usaha baik untuk karyawan dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) , yang mendukung dalam mempermudah, mempercepat, dan menjadikan akurat pada system administaris di koperasi, terutama dalam pelaporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan standar akutansi yang ditetapkan. Pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyampaian materi dan memberikan pemahaman tentang laporan keuangan yang

dibuat khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha. Pada akhir pelaksanaannya kegiatan ini para pelaku dapat mengelola keuangan dengan baik khususnya menyajikan laporan keuangan dengan benar.

## PENDAHULUAN

Koperasi adalah bentuk usaha yang terus dikembangkan di Indonesia sesuai dengan rekomendasi Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi diharapkan berkembang karena dianggap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yaitu Gotong Royong. Kemandirian koperasi amat diharapkan sehingga koperasi bisa menjadi usaha yang mampu berdiri sendiri melaksanakan kegiatan usahanya secara mandiri, mampu memperoleh laba sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha usahanya serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi (Rahayu et al., 2021).

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri; demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan (Departemen Koperasi: 1992). Oleh karena itu koperasi bukan hanya sebagai Badan Usaha yang dikelola secara kekeluargaan dan kurang profesional, namun koperasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjalankan usaha dan bersaing dengan para pesaingnya (Siwi et al., 2020).

Kepastian dunia usaha, peningkatan kepercayaan publik domestik dan asing terhadap perekonomian nasional, mencegah pengurangan daya beli masyarakat dan pada akhirnya membantu menciptakan kondisi dan lingkungan sosial yang lebih baik dapat

dicapai karena kesuksesan usaha simpan pinjam oleh koperasi dalam mencapai dan memelihara akuntabilitas (Permenag 71 tahun, 2015).

Ikatan Akuntan Indonesia bertepatan pada tanggal 17 Juli tahun 2009, menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan guna Entitas Tanpa Akuntansi Publik yang disingkat SAK ETAP. Standar ini Cocok dengan ruang lingkup SAK-ETAP yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan; serta tidak menerbitkan laporan keuangan buat tujuan universal Semenjak SAK ETAP ini diberlakukan efisien mulai 1 Januari 2011, hingga para pelakon usaha skala mikro kecil serta menengah serta Koperasi tidak butuh lagi membuat laporan keuangan berbasis PSAK statment Standar Akuntansi Keuangan) yang lebih lingkungan Bila dibanding dengan PSAK, hingga SAK-ETAP ini membagikan lebih banyak kemudahan serta lebih simpel dalam penataan serta penyajian laporan keuangan (Wahyuningsih, 2020).

Kementrian Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah dalam rangka tingkatkan akuntabilitas penataan laporan keuangan, menyusun pedoman akuntansi keuangan usaha simpan pinjam sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam. Penyusunan pedoman ini berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) serta Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dimodifikasi cocok tujuan dan karakteristik transaksi usaha simpan pinjam koperasi yang berbeda dari entitas komersial maupun entitas publik lainnya. Prinsip ini didasari pada perlakuan akuntansi atas transaksi usaha simpan pinjam pada pedoman ini bersifat konvensional. Pedoman akuntansi

keuangan simpan pinjam oleh koperasi.

Salah satu komponen absolut yang wajib dipunyai oleh koperasi apabila mereka mau meningkatkan usahanya merupakan dengan pelaksanaan akuntansi pada laporan keuangan. Begitu pula dengan Standar Akuntansi Keuangan buat Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ialah standar yang mengendalikan pengerjaan laporan buat koperasi. Keberadaan SAK ETAP sepatutnya jadi perihal yang wajib dikenal serta diimplementasikan dalam laporan keuangan koperasi. SAK ETAP telah disosialisasi ke koperasi, sosialisasi tersebut dicoba dengan metode membagikan pelatihan dalam melakukan pembukuan keuangan. Proses Sosialisasi dicoba dengan mengirimkan petugas penyuluh koperasi guna menolong dalam melakukan pendampingan penataan laporan keuangan (Yusmaniarti, Marini, 2021).

Implementasi akuntansi serta penataan laporan keuangan dicoba lewat proses pengakuan serta pengukuran (perlakuan), penyajian serta pengungkapan dari masing-masing transaksi serta ditaksir peristiwa akuntansi pada koperasi selaku berikut (Zamrodah, 2016) :

- a. Pengakuan : suatu pos (akun) yang dibentuk pada neraca atau laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang memiliki nilai (biaya) yang bisa diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut mengalir dari atau ke dalam koperasi.
- b. Pengukuran : jumlah uang yang ditetapkan yang bisa digunakan oleh koperasi dalam mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan serta beban laporan keuangan.
- c. Penyajian : pos (akun/perkiraan) yang ditempatkan pada laporan keuangan secara tepat dan wajar.
- d. Pengungkapan : informasi tambahan yang diberikan dan diperlukan guna memberi penjelasan terkait unsur-unsur pos (akun/perkiraan) pada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak mempunyai 35

Koperasi binaan yang bergerak di KSP, KSU dan UMKM. Koperasi binaan kebanyakan masih belum banyak memahami sistem pelaporan keuangan di koperasi yang sesuai dengan pedoman akuntansi keuangan simpan pinjam. Banyak anggota yang masuk dikoperasi atau bergabung di koperasi, karena bisa ketemu dan bersilaturahmi lewat koperasi. Perkumpulan yang kadang hanya sekedar arisan.

Pengurus koperasi penting untuk memperhatikan dan melakukan pengelolaan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Ayat 1, Pasal 30 tanggung-jawab pengelolaan keuangan mulai dari penataan anggaran hingga dengan penataan laporan keuangan serta pertanggungjawaban penerapan tugas sudah diamanahkan secara spesial Pembangunan serta pengembangan koperasi selaku tubuh usaha yang pula berfungsi selaku penggerak ekonomi rakyat, hingga koperasi wajib dikelola dengan prinsip terbuka, transparan serta akuntabel. Perihal ini bisa terwujud lewat penyelenggaraan akuntansi secara benar serta tertib (Per/M.KUKM/VII/2012) (Margunani et al., 2019)

Koperasi semestinya dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha Koperasi perlu mempunyai ilmu pengetahuan luas mengenai tata cara pengelolaan Koperasi, misalnya terkait pengelolaan keuangan atau permodalan. Ini sesuai dengan tugas para pengurus sebagaimana termaktub dalam UU No. 25 Tahun 1992 ayat 1 Pasal 30 yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan (Dra et al., 1992) antara lain :

- 1) Pengelolaan Koperasi dan usahanya
- 2) Pengajuan rencana kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK)

- 3) Pengajuan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 4) Penyelenggaraan pembukuan keuangan serta inventaris secara tertib.

Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pengguna laporan keuangan, dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti: “anggota, pemerintah dan masyarakat”. Laporan keuangan juga memberi informasi yang berguna antara lain meliputi data menimpa : 1. Jumlah peninggalan, kewajiban, serta ekuitas, 2. Pengaruh transaksi, peristiwa, serta suasana keadaan yang lain yang mengganti nilai serta watak modal, 3. Tipe serta jumlah arus masuk serta arus keluar, sumber energi dalam satu periode serta ikatan antara keduanya, 4. Tata metode usaha simpan pinjam memperoleh serta membelanjakan kas dan aspek yang lain yang mempengaruhi pada likuiditasnya, 5. Kepatuhan usaha simpan pinjam terhadap syarat yang berlaku (Meriyati, 2022).

Masalah yang terkadang muncul bagi pelaku Koperasi Simpan Pinjam dan KSU adalah para pelaku tidak dapat memegang dana yang banyak. Ini disebabkan pada saat memperoleh keuntungan yang cukup banyak, para pelaku tidak dapat membagi keuntungan dengan proporsional untuk dikelola menjadi modal lagi. Dan sering kali keuntungan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebagai pelaku usaha semestinya bisa mengetahui fungsi pengelolaan keuangan yang baik supaya usaha berjalan lancar dan mempunyai catatan keuangan yang jelas. Dengan demikian usaha akan berkembang karena tujuan pembuatan laporan keuangan di

koperasi adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang berguna bagi pengelola, anggota koperasi serta pengguna lainnya dalam mengambil keputusan.

#### **PERMASALAHAN DAN KHALAYAK SASARAN**

Masalah yang dihadapi pada mitra binaan pengelola koperasi baik koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi serba usaha (KSU) adalah masalah sumber daya manusia (SDM) yang kebanyakan berpendidikan rendah, yaitu lulusan SMP, beberapa SLTA hal ini mengakibatkan pengetahuan tentang manajemen sangat terbatas, mitra binaan koperasi kabupaten Demak hanya mengandalkan pengalaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. Rata-rata para mitra binaan menjadi pengelola koperasi karena sulitnya mencari pekerjaan, dan banyak pengelola serta karyawan mempunyai lingkungan kerja di koperasi adalah menyenangkan bagi mereka dan banyak yang menganggap bahwa koperasi merupakan kegiatan sosial. Di satu sisi tidak sedikit terjadi kesalahan dalam melakukan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang di gunakan pedoman secara umum.

Di Indonesia terdapat tiga pelaku perekonomian nasional yakni swasta, pemerintah dan koperasi.

Koperasi memiliki kedudukan serta peranan yang tidak berbeda dalam pembangunan khususnya di sektor ekonomi.

Koperasi merupakan usaha bersama guna membetulkan nasib penghidupan ekonomi atas bawah tolong membantu dan selaku sesuatu organisasi yang setidak-tidaknya melaksanakan 4 asas ataupun prinsip ialah (1) tidak boleh dijual serta dikedaiakan benda benda palsu; (2) harga benda wajib cocok harga benda setempat; (3) dimensi wajib benar serta terjamin; serta (4) jual beli dengan tunai (Rohmat, 2016).

Aspek berarti dalam sesuatu organisasi ataupun tubuh usaha salah satunya merupakan aspek keuangan. Koperasi merupakan tubuh usaha yang tujuan utamanya bukan mencari laba yang sebesar besarnya hendak namun mempunyai aktivitas usaha. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akutansi yang ialah salah satu sumber data berarti dalam pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian, di samping gunanya selaku perlengkapan pertanggung-jawaban.

PSAK nomor 27 menyebutkan bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima koperasi dari anggota ditampilkan sebagai piutang anggota pada simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pendapatan koperasi yang berasal dari anggota harus ditampilkan terpisah dengan pendapatan yang dari non-anggota, beban usaha serta beban perkoperasian juga harus ditampilkan terpisah dalam PHU (Donisius et al., 2015).

Laporan keuangan akan dipakai sebagai alat pertanggungjawaban, penilaian kinerja, pengambilan keputusan serta pengawasan. Laporan keuangan dibuat guna memenuhi kebutuhan koperasi itu sendiri. Supaya laporan keuangan bisa dimanfaatkan secara maksimal maka seharusnya disusun atas dasar standar akutansi yang berlaku umum.

Disatu sisi tidak sedikit pengelola dan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Serba Usaha (KSU) yang kurang memahami penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akutansi, sehingga tidak sedikit pengelola dan karyawan koperasi melakukan pelaporan keuangan tapi tidak sesuai dengan standar akutansi.

### **SOLUSI YANG DITAWARKAN**

Dari hasil analisis situasi sebelumnya dan permasalahan yang ada, maka solusi yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan cara melakukan penataan manajemen usaha baik untuk karyawan dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) , yang mendukung dalam mempermudah, mempercepat, dan menjadikan akurat pada system administaris di koperasi, terutama dalam pelaporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan standar akutansi yang ditetapkan.

#### **1. Implementasi Solusi.**

Implementasi solusi, merupakan solusi yang dilaksanakan kepada mitra berupa :

- a. Pelatihan Manajemen Keuangan. Yaitu pelatihan baik secara teori maupun praktek tentang Laporan keuangan di Koperasi yang meliputi membuat neraca, laporan rugi laba, membuat

- arus kas, manajemen sisa hasil usaha dan aktivitas yang lain agar koperasi dapat terus eksis dan berkembang.
- b. Pendampingan Lapangan. Yaitu melakukan pendampingan penerapan Laporan Keuangan di Koperasi.
2. **Monitoring dan Evaluasi.** Yaitu melakukan monitoring setelah dilakukan tahap pendampingan. Monitoring dimaksudkan untuk melakukan pengamatan langsung pasca implementasi solusi dilaksanakan. Hasil monitoring adalah untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian rencana solusi dengan hasil implementasi, perkembangan-perkembangan yang terjadi selama implementasi. Hasil Monitoring akan dikaji tindak melalui tahap evaluasi. Evaluasi akan dilakukan untuk menentukan indikator mana yang berhasil sesuai rencana solusi, kendala-kendala yang dihadapi pasca implementasi, dan rencana solusi selanjutnya (pengembangan) dari kendala yang dihadapi untuk memperkecil permasalahan atau kendala. Untuk memberikan evaluasi yang komprehensif, maka harus dilakukan dari tahap awal hingga implementasi.
3. **Implementasi Solusi Mitra binaan Koperasi.** Yaitu merupakan penerapan hasil pelatihan, pendampingan, dan hasil monitoring dan evaluasi dari teknologi yang digunakan dalam rangka solusi Mitra. Implementasi yang dilakukan adalah dengan cara :
- a. Membuat pembukuan administrasi keuangan usaha KSP dan KSU
  - b. Membuat pembukuan Pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
  - c. Menerapkan pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) dari hasil pelatihan pada SDM yang dimiliki baik SDM administrasi dan karyawan di koperasi.
- A. TARGET LUARAN**
- Sasaran kegiatan ini adalah :
- a. Meningkatnya ketrampilan SDM dalam administrasi pembukuan (keuangan dan inventory), pengembangan dan pemberdayaan organisasi usaha.
  - b. Meningkatnya ketrampilan Staff (SDM) dalam kemampuan dalam penggunaan komputer/teknologi informasi dalam pengelolaan khususnya keuangan

- c. Para pengelola dan karyawan Koperasi dan pelaku UMKM dapat menyajikan neraca dengan benar yang meliputi komponen assets, hutang dan modal (Ekuitas).
- d. Dapat menghitung perkiraan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang bisa memilah antara beban dan pendapatan
- e. Membuat laporan perubahan Ekuitas yaitu penambahan dan pengurangan ekuitas pada periode tertentu.
- f. Membuat laporan arus kas yaitu aliran kas masuk dan kas keluar selama periode akutansi
- g. Penjelasan naratif tentang pos pos yang tidak sesuai dengan laporan keuangan.

#### **METODE KEGIATAN**

1. Lokasi pengabdian dilakukan di Dindagkop UKM Kabupaten Demak dengan peserta 35 orang. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola koperasi dan pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan, agar laporan

keuangan yang dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip akutansi.

2. Waktu Pelaksanaan dan Durasi  
Kegiatan pelatihan ini efektif berjalan pada bulan Oktober – Desember 2021 dengan penyusunan laporan pada akhir Desember 2021, dengan susunan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Survey dan surat-menyurat : 2 minggu
  - b. Pembuatan modul pelatihan : 3 minggu
  - c. Persiapan tempat pelatihan : 3 hari
  - d. Pelaksanaan pelatihan : 3 hari
  - e. Penyusunan laporan : 1 minggu

#### 3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara melihat secara langsung aktivitas yang berjalan. Dalam pelatihan khalayak sasaran diberi kesempatan untuk bertanya dan juga menjawab pertanyaan sebagai bentuk interaksi dan komunikasi secara aktif, untuk dapat menilai apakah materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik atau tidak. Peserta pelatihan diberikan latihan tentang membuat laporan keuangan sederhana di koperasi. Adapun indikator keberhasilan adalah jika 75% khalayak sasaran dapat memahami materi yang disampaikan.

- a. Keberhasilan : 90% berhasil, 10% gagal
- b. Indikator keberhasilan :

menganggap bahwa koperasi merupakan kegiatan sosial.

2. Foto Utama kegiatan Pengabdian

DAFTAR HADIR PELATIHAN

NO	NAMA	NO HP	ASAL	TANDA TANGAN
1	Widhiyanti R. S.P	081 919 216 266	Koperasi Setia Kawan Demak	[Signature]
2	Bambang Perw. Aji. Su	085 87710 4932	" "	[Signature]
3	Yulianty Astuti	085 710 568 025	KOP. BUKAN KOPERASI	[Signature]
4	Nurul Huda	085 714 042 814	Koperasi Binaan Sejahtera	[Signature]
5	Agustine Siman. Dwi	085 989 981 87	KOP. MANG. EKOL	[Signature]
6	Fitriahul Huda	081 944 894 613	KOP. MANG. BEKAS	[Signature]
7	L. Hastuti Nugroho	081 646 646 836	KOP. HARTANA MANDIRI	[Signature]
8	Lailatul Munani	081 253 983 041	KOP. BERKAS POKERAN	[Signature]
9	Rizki M. Nur	081 988 483 38	KOP. BINA SEJAHTERA	[Signature]
10	Erwiningsih	081 597 488 148	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
11	Sri. Anwar	081 831 801 34	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
12	Siti. Usman	081 717 024 831	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
13	Nani. Ridwan	081 943 14 885 8	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
14	Siti. Kertiadi	081 146 388 778	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
15	L. Asmi	081 944 845 831	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
16	M. Suciati	081 775 222 681	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
17	B. Suciati	081 510 383 666	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
18	Indah. Farah Dinda S	081 777 702 883	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
19	Nani. Kusuma	081 717 253 18 77	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
20	Suci. Murni	081 227 447 27	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
21	Siti. Fatmahan	085 205 013 2	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
22	Wahyuni. Ningsih	085 875 625 770	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
23	Agus. Murni	081 510 383 666	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
24	Ryza. Rahmawati	081 944 845 831	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]

manusia (SDM) yang kebanyakan berpendidikan rendah, yaitu lulusan SMP, beberapa SLTA yang mengakibatkan pengetahuan tentang manajemen sangat terbatas.

- b. Mitra binaan koperasi kabupaten Demak hanya mengandalkan pengalaman dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Rata-rata para mitra binaan menjadi pengelola koperasi karena sulitnya mencari pekerjaan, dan banyak pengelola serta karyawan mempunyai lingkungan kerja di koperasi adalah menyenangkan bagi mereka dan banyak yang

24	Kemahasiswaan	081 919 216 266	Koperasi Setia Kawan Demak	[Signature]
25	Diana. Murni	081 227 447 27	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
26	Wahyuni. Ningsih	085 875 625 770	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
27	Agus. Murni	081 510 383 666	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
28	Ryza. Rahmawati	081 944 845 831	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
29	Fitriahul Huda	081 944 894 613	KOP. MANG. BEKAS	[Signature]
30	Agustine Siman. Dwi	085 989 981 87	KOP. MANG. EKOL	[Signature]
31	Nurul Huda	085 714 042 814	Koperasi Binaan Sejahtera	[Signature]
32	Yulianty Astuti	085 710 568 025	KOP. BUKAN KOPERASI	[Signature]
33	Bambang Perw. Aji. Su	085 87710 4932	" "	[Signature]
34	Widhiyanti R. S.P	081 919 216 266	Koperasi Setia Kawan Demak	[Signature]
35	Ag. Kertiadi	081 146 388 778	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]
36	Kept. Siman	081 510 383 666	KOPERASI KEMANGKUS	[Signature]

Gambar 1. Daftar Peserta Bimtek

Jumlah peserta bimbingan teknis adalah 35 orang dari berbagai jenis koperasi di kabupaten Demak.



Gambar 2. Pelaksanaan Bimtek

Pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyampaian materi dan memberikan pemahaman tentang laporan keuangan yang dibuat

hususnya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha. Dengan metode pendampingan dan memberi bimbingan teknis pada pengelola koperasi pada binaan Dinkop Kabupaten Demak. Diharapkan dengan memberikan bimbingan teknis ini para pengelola koperasi baik KSP maupun KSU dapat menyajikan laporan keuangan secara benar dan akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan).

#### **PENUTUP**

Dari kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat UNISBANK maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Tujuan dari pelatihan Laporan Keuangan Bagi Pelaku KSP dan KSU binaan Kabupaten Demak agar para pelaku dapat mengelola keuangan dengan baik khususnya menyajikan laporan keuangan dengan benar.
2. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan tema pendampingan pelatihan tentang Penyajian keuangan bagi KSP dan KSU / UMKM binaan Kabupaten Demak adalah untuk melatih para pengelola Koperasi baik KSP maupun KSU dalam mengelola keuangan dan menyajikan laporan keuangan dengan benar.

3. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya ketrampilan SDM dalam administrasi pembukuan (keuangan dan inventory), dan pengembangan dan pemberdayaan organisasi usaha. Meningkatnya ketrampilan Staff (SDM) dalam kemampuan dalam penggunaan komputer/teknologi informasi dalam pengelolaan khususnya keuangan.

Dari pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan di lapangan maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendampingan berkelanjutan bagi para pengelola dan pengurus koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha (UMKM) dalam membuat laporan keuangan.
2. Pengelola dan pengurus koperasi yang hadir diharapkan dapat menerapkan materi pelatihan khususnya berkaitan dengan laporan keuangan agar dalam membuat laporan keuangan tepat dan akuntabel.
3. Perlu dibangun community centre yang berpusat pada koperasi sebagai wadah melakukan diskusi dan sharing

dengan sesama koperasi  
dilingkungan kab. Demak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Donisius, Lau, E. A., & Latif, I. N. (2015). Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Serba USAha Mitra Maju Kampung Sumber Sari. *Ekonomia*, 4(3), 290–301. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id>
- Dra, O., Budiwati, N., & Si, M. (1992). *Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi*. 1–15.
- Margunani, Setiawan, A. B., & Kistant, N. R. (2019). Kajian aksesibilitas umkm dan ikm terhadap lembaga keuangan di kota semarang. *Jurnal Riptek*, 13(2), 147–157.
- Meriyati, M. (2022). Pembuatan Pembukuan Laporan Keuangan di Koperasi Serba Usaha Bmt Bagus Lanang Desa Gumawang Oku Timur. *AKM (Aksi Kepada Masyarakat) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 128.
- Permenag 71 tahun. (2015). *Berita Negara. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006*.
- Rahayu, S., Yudi, Y., Jumaili, S., & ... (2021). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Koperasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Karya Abdi ...*, 5(3), 372–377. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16222>
- Rohmat, A. B. (2016). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>
- Siwi, M. K., Kurniawati, T., & Marna, J. E. (2020). Pengelolaan Keuangan Koperasi Produsen Aneka Sulaman Kabupaten Agam. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 19. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.84>
- 83
- Wahyuningsih, E. (2020). Garuda1971234. *Jurnal IKOPIN*, 1(1), 21–24. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/381-Article-Text-1135-1-10-20210401.pdf>
- Yusmaniarti, Marini, U. K. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Syariah Sebagai Persiapan Rat Pada Koperasi Syariah Cahaya Tani. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 5(2), 215–225.
- Zamrodah, Y. (2016). *Akutansi Koperasi* (Vol. 15, Issue 2).